



PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1_Peternakan, pekerjaan usaha warung dan kios, tempat kediaman di Jalan Gunung Salju, RT 002, RW 002, Kelurahan Amban, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, sebagai **Pemohon**.

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan pedagang pakaian jadi, tempat kediaman di Jalan trikora, Kampung Bugis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA.Mw, tertanggal 1 November 2017, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 Mei 2001 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



227/kua.33.01/Pw.01/X/2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tanggal 31 Oktober 2017.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Manokwari selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Jayapura selama kurang lebih 6 tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Manokwari, telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Abdul Malik Muzakir, laki-laki, lahir pada tanggal 8 April 2002.
- 2) Muhammad Azdar Irwansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 24 April 2007.
- 3) Anggara Zein Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 2015. dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon.

3. Bahwa semula rumahtangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a) Termohon tidak mengurus anak dengan baik.
- b) Termohon tidak mengurus kebersihan rumah sehingga berantakan dan hal tersebut menimbulkan ketidakcocokkan antara Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa Pemohon sebagai suami telah sabar dan memberikan nasihat kepada Termohon, namun tidak berhasil.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2016, disebabkan Termohon masih pada pendiriannya dan tidak berubah lebih baik, sehingga Pemohon mengucapkan talak ketiga pada Termohon, kemudian Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan

Hal 2 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



Termohon dalam membina rumahtangga yang bahagia di masa yang akan datang.

7. Bahwa Pemohon siap membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang secara *in person* ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Rohayatun, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Manokwari, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 28 November 2017, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil

Hal 3 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang berkenaan dengan adanya perkawinan, lahirnya 3 (tiga) orang anak selama dalam perkawinan tersebut, tempat tinggal setelah menikah, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga namun Termohon membantah sebagian penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut .

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Termohon dan Pemohon, bukan karena Termohon tidak bisa mengurus anak dan menjaga kebersihan dalam rumah Termohon dan Pemohon,, namun disebabkan adanya wanita lain bernama Suprpti yang menjalin hubungan dengan Pemohon.

- Bahwa pertengkaran antara Termohon dan Pemohon pada bulan April 2016 bukan disebabkan Termohon yang tidak mampu mengurus anak dan rumah melainkan karena Pemohon masih menjalin hubungan dengan Suprpti, selain itu juga disebabkan Pemohon mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang menurut Pemohon untuk modal usaha bersama Suprpti.

- Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Termohon dan Pemohon, pisah tempat tinggal.

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya metukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil.

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon.

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan tanggal 28 November 2017 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon di persidangan menyatakan dengan tegas di depan persidangan tentang akibat putusnya perkawinan yakni:

- Pemohon akan memberikan nafkah idah kepada

Hal 4 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon berupa uang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).

- Pemohon akan memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- Pemohon akan memberikan biaya hadanah untuk tiga orang anak Pemohon dan Termohon, hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri berupa uang setiap bulan minimal Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan tanggal 28 November 2017, yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban Termohon.

Bahwa, atas kesanggupan Pemohon memberikan nafkah idah berupa uang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak, hingga anak-anak dewasa dan hidup mandiri berupa uang setiap bulan minimal Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, Termohon menerima dan tidak keberatan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 227/kua.33.01/Pw.01/X/2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tanggal 31 Oktober 2017, telah dinazegelen di kantor Pos, bukti (P).

B. SAKSI-SAKSI:

1. **Tri Komariyah binti Pornomo**, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2015, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon menurut informasi Pemohon disebabkan Termohon tidak mampu mengurus anak dan tidak mampu mengurus rumahtangganya berkaitan dengan kebersihan rumah dan ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sekira 6 (enam) kali, saksi melihat rumah Pemohon dan Termohon kotor, berantakan dan tidak terurus, demikian pula dengan anak Pemohon yang bungsu setiap pulang sekolah selalu pulang ke tempat kerja Pemohon dan saksi melihat anak tersebut tidak terurus, pakaiannya lusuh dan penampilannya berantakan.
- Bahwa sejak sekira tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. Amir Soleh bin Sarwan, saksi mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa sejak kenal dengan Pemohon dan Termohon pada tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

Hal 6 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari informasi Pemohon.
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mampu mengurus anak dan tidak mampu mengurus kebersihan rumah Pemohon dan Termohon hal tersebut saksi ketahui sendiri ketika saksi datang berkunjung rumah Pemohon dan Termohon kotor dan berantakan serta tidak terurus.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon yang bungsu ketika pulang sekolah selalu pulang ke tempat kerja Pemohon, saksi melihat anak tersebut tidak rapi, pakaiannya lusuh dan tidak terurus.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama **Nurwati binti Mansyur**, saksi mengaku sebagai adik kandung Termohon, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa semula rumahtangga Termohon dan Pemohon rukun, namun sejak tahun 2015, antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar.
- Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon menurut informasi dari Termohon disebabkan adanya wanita yang biasa dipanggil Bu Nur yang dicurigai menjalin hubungan dengan Pemohon, dan pihak keluarga saksi

Hal 7 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon serta berusaha menyelesaikan persoalan tersebut, meskipun saat itu Pemohon telah berjanji tidak akan bergaul lagi dengan Bu Nur, namun Pemohon tidak menepatinya.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon mengurus anak dan rumahtangganya termasuk membersihkan rumah dengan baik.
- Bahwa sejak awal tahun 2016, antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal..
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Termohon menyatakan selain mengajukan bukti berupa seorang saksi yang telah diajukan di persidangan, Termohon juga menghadirkan seorang bernama **Prestya Eka Febrianti binti Amrin Yusuf, yang** mengaku sebagai kemenakan Termohon untuk dimintai keterangan tentang rumahtangga Termohon dan Pemohon, Selanjutnya kemenakan Termohon tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa kemenakan Termohon menerangkan tidak mengetahui keadaan rumahtangga Termohon dan Pemohon.
- Bahwa kemenakan Termohon menerangkan pernah diantar ke sekolah oleh Pemohon bersama sepupu Termohon yang lain, namun Pemohon tidak langsung mengantar ke sekolah masing-masing tetapi menjemput seorang wanita terlebih dahulu yang kemenakan Termohon panggil dengan panggilan Bu Nur.
- Bahwa sejak sekira tahun 2016, antara Termohon dan Pemohon telah pisah

Hal 8 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



tempat tinggal..

- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta kedua belah pihak mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap secara *in person* ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Rohayatun, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Manokwari, namun gagal mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mengurus anak dengan baik, dan tidak mengurus kebersihan rumah sehingga rumah kotor dan berantakan, dan pertengkaran terakhir

Hal 9 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



terjadi pada bulan April 2016 disebabkan Termohon tidak berubah sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, meskipun rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan perkawinan, lahirnya 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan tersebut, masalah tempat tinggal dan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah sebagian yang lain berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran bukan disebabkan Termohon tidak mampu mengurus anak dan menjaga kebersihan rumah melainkan adanya wanita bernama Suprapti yang diduga menjalin hubungan dengan Pemohon, dan pertengkaran yang terjadi pada bulan April 2016 yang berakibat antara Termohon dan Pemohon pisah tempat tinggal disebabkan Termohon masih menjalin hubungan dengan Suprapti bahkan Pemohon juga mengajukan kredit ke Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang menurut Pemohon untuk modal usaha bersama Suprapti, namun demikian Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dengan tegas menyampaikan apabila terjadi perceraian, Pemohon sanggup menanggung akibat dari putusannya perkawinan tersebut, yakni:

1. Pemohon akan memberikan nafkah idah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah).
2. Pemohon akan memberikan *mut'ah* berupa uang

Hal 10 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).

3. Pemohon akan memberikan biaya hadanah untuk ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri berupa uang setiap bulan minimal Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam dalil-dalil bantahan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon akibat putusnnya perkawinan, berupa nafkah idah sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah), *mut'ah* berupa uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan biaya hadanah untuk ketiga orang anak Pemohon dan Termohon, hingga anak-anak tersebut dewasa dan hidup mandiri berupa uang setiap bulan minimal Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, Termohon menerima dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hal 11 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya 3 (tiga) orang anak dalam perkawinan tersebut, adanya permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mampu mengurus anak dan tidak mampu menjaga kebersihan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, yang berakibat sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan meskipun pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat para saksi tersebut pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan seorang saksi dan seorang yang dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang rumahtangga Termohon dan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon dibawah sumpah yang menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri saksi mengetahui tentang perkawinan Termohon dan Pemohon, lahirnya 3 (tiga) orang anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dan adanya pertengkar dalam rumahtangga Termohon dan Pemohon yang disebabkan oleh adanya wanita lain bernama Suprpti dalam kehidupan Pemohon dan diduga mempunyai hubungan khusus dengan Pemohon. Selain itu saksi mengetahui selama berumahtangga bersama Pemohon, Termohon mengurus anak dan rumah tempat tinggal Termohon dan Pemohon dengan baik, saksi juga mengetahui sejak tahun 2016 antara Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon tentang Termohon yang tidak mampu mengurus anak dan tidak mampu mengurus rumah tempat

Hal 12 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



tinggal terbantahkan, namun oleh karena Termohon hanya mampu menghadirkan seorang saksi, dan seorang yang memberikan keterangan tanpa disumpah maka sebagaimana prinsip "*unus testis nullus testis*" Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Termohon tidak terbukti dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa, sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mampu mengurus anak dan tidak mampu mengurus rumah tempat tinggal dengan baik.
- Bahwa, sejak sekira tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kini telah pecah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena baik Pemohon maupun Termohon telah mengabaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sedangkan Pemohon telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon yang berarti diantara keduanya sudah tidak ada ikatan batin dan apabila rumah tangga yang seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, tenteram dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah

Hal 13 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*” .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis melihat bahwa penyebab terjadinya perselisihan saling terkait satu dengan lainnya sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua tentang jatuhnya talak satu *raj'i* Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim akan menyatakan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari diperintahkan mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Hal 14 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - Nafkah selama masa idah berupa uang sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) yang diserahkan sebelum pelaksanaan ikrar talak.
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah), yang diserahkan sebelum pelaksanaan ikrar talak.
 - Biaya hadanah untuk 3 (tiga) orang anak bernama Abdul malik Muzakir, Muhammad Azdar Irwansyah dan Anggara Zein Pratama, minimal sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan atau hidup mandiri, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw



Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Desember 1439 Hijriah, oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Sriyanto, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Dra. Farida Hanim, M.H.

ttd

Sriyanto, S.HI., M.H.

Panitera,

ttd

Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	150.000
4.	Redaksi	Rp	5.000
5.	Meterai	Rp	6.000
Jumlah		Rp	241.000

Terbilang : "dua ratus empat puluh satu ribu rupiah"

Hal 16 dari 16 Put. Nomor 0166/Pdt.G/2017/PA. Mw